

**HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Desa Sengir Kecamatan Payung Kabupaten
Bangka Selatan)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

LUCKY MUKHAFIDHOH

2132027

**Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173
E-mail: humas@iainsasbabel.ac.id fsei@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 13/In.40/FS/PP.00.9/03/2026

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Lucky Mukhafidhoh
NIM : 2132027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sengir Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 25 Februari 2026
Dekan,



Dr. H. Iskandar, M.Hum

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lucky Mukhafidhoh
NIM : 2132027
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sengir Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan)”** ini merupakan hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri, bukan hasil plagiasi ataupun karya yang telah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun. Sejauh pengetahuan saya, tidak ada bagian dari karya ini yang diambil dari tulisan atau pendapat orang lain, kecuali yang telah disebutkan secara eksplisit sebagai kutipan atau rujukan dalam naskah ini. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan dari pernyataan ini, maka saya siap menerima segala konsekuensi hukum dan tanggung jawab yang berlaku sepenuhnya.

Bangka, November 2025

Yang Menyatakan,



Lucky Mukhafidhoh
NIM. 2132027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi
Saudara Lucky

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-

Bangka

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Lucky Mukhafidhoh
NIM : 2132027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sengir Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003

Bangka, November 2025

Pembimbing II,

Muhammad Nurdin, M.S.I
NIP. 198812232020121011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi
Saudara Lucky Mukhafidhoh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-

Bangka

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa kali konsultasi dan mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Lucky Mukhafidhoh
NIM : 2132027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Sengir Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan)

telah layak diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Penguji I

Harizan, M.S.I.

NIP. 197608262005011006

Bangka, 8 Desember 2025

Penguji II

Al Fakhri Zakirman, M.A

NIP. 198412032020121004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-120/In.40/FS/PP.00.9/04/2026


Skripsi dengan judul: Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sengir Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Lucky Mukhafidhoh
N I M : 2132027
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,
Dr.Hendra Cipta, M.S.I.
NIP.198007132008011010
3. Penguji I,
Harizan, M.S.I.
NIP. 197608262005011006
4. Penguji II,
Al Fakhri Zakirman, M.A.
NIP. 198412032020121004



telah dimunaqasyahkan pada hari: Rabu, 19 November 2025, dengan nilai B (82,4) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

HALAMAN MOTTO

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”

-Imam Syafi'i

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungan, sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dari lubuk hati yang terdalam, saya mempersembahkan rasa terima kasih saya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak atas segala pengorbanan yang telah dilakukan demi keberhasilan saya. Nasihat, semangat, dan motivasi yang selalu diberikan menjadi kekuatan terbesar bagi saya dalam menempuh proses studi ini.
2. Untuk Diriku Sendiri, Lucky Mukhafidhoh, Terima kasih telah memilih untuk tetap maju, meskipun jalan yang ditempuh tak selalu mudah.
3. Teman dekat Misbah, Rusydi, Akbar, Gibran, Fariz yang dengan kesabaran, doa, dan kepercayaan tanpa henti, telah menjadi teman dalam setiap proses, penyemangat di saat lelah, dan tempat berbagi di saat ragu. Terima kasih atas pengorbanan dan waktunya selama ini.
4. Untuk teman-teman sekelas HKI Angkatan 2021, Pemdes dan keluarga besar Desa Tanjung Kelumpang, serta seluruh keluarga besar Pengadiln Negeri Tanjungpandan, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, kesempatan, dan pembelajaran yang telah kalian berikan, yang menjadi bagian penting dalam perjalanan dan pencapaian saya hingga titik ini.

**Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian
Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif
(Studi Kasus di Desa Sengir Kecamatan Payung
Kabupaten Bangka Selatan)**

Lucky Mukhafidhoh

NIM. 2132027

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Institut Agama Islam Negeri

Syekh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak asuh anak (*hadānah*) dalam kasus perceraian di Desa Sengir Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan, serta bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penentuan hak asuh tersebut. Fokus penelitian ini adalah menganalisis praktik penetapan hak asuh anak berdasarkan prinsip kemaslahatan anak (*the best interest of the child*) dan kesesuaiannya dengan norma *fiqh* serta peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti orang tua yang bercerai, tokoh agama, perangkat desa, dan pihak Pengadilan Agama. Data sekunder bersumber dari literatur hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak di Desa Sengir pada umumnya diberikan kepada ibu bagi anak yang belum *mumayyiz*, sesuai dengan ketentuan *fiqh* dan hukum positif, selama ibu memenuhi syarat kelayakan serta mampu menjamin kemaslahatan anak. Selain itu, ditemukan adanya keterlibatan keluarga besar seperti nenek atau kerabat dekat dalam proses pengasuhan, yang mencerminkan adat lokal (*'urf*) dan sejalan dengan kaidah *al-'ādah muḥakkamah* dalam hukum Islam, yaitu kebiasaan yang baik dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan *nash*.

Kata-kata Kunci : *Hak Asuh Anak, Perceraian, Hukum Islam, Hukum Positif, Kemaslahatan Anak.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Berkat rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sengir, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan)".

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Atas segala kekurangan dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun dan mengarahkan pada penyempurnaan penelitian ini. Penulisan skripsi ini mungkin tidak terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, nasihat serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Beserta staf.
2. Bapak Dr. H Iskandar, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., selaku Plt. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Dr. Darmiko Suhendra, S.Ag, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat dari awal hingga akhir perkuliahan.

5. Bapak Dr. H Iskandar, M.Hum, selaku pembimbing I yang telah memberikan saran dan membimbing serta telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan saya hingga selesai skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Nurdin, M.S.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran dan membimbing serta telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan saya hingga selesai skripsi ini.
7. Bapak Harizan, M.S.I, selaku penguji I yang telah membantu menguji skripsi ini dan telah memberikan saran dan membimbing serta telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan saya hingga selesai skripsi ini.
8. Bapak Al Fakhri Zakirman, M.A, selaku penguji II yang telah membantu menguji skripsi ini dan telah memberikan saran dan membimbing serta telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan saya hingga selesai skripsi ini.
9. Beserta seluruh Dosen dan civitas Akademik Beserta Kampus dan Almamater tercinta, yang awalnya sebuah keterpaksaan dan kini menjadi kebanggaan, kampus hijau IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
10. Bapak Muammar, S.S, selaku PJ Kepala Desa Sengir beserta staf, pegawai dan masyarakat yang telah dilibatkan.
11. Dan untuk pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih yang sebanyak-banyak untuk kalian semua.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat pahala dari Allah SWT., mudah-mudahan Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, dan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta manfaat bagi kita semua. *Aamin Allahumma Aamin.*

Bangka 19 November 2025

Peneliti,



Lucky Mukhafidhoh

NIM. 2132027

| | |
|-----------------------|-------|
| KALAMANTAN PERNYATAAN | |
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| DAFTAR LAMPIRAN | |
| ABSTRAK | |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|-------|
| A. Latar Belakang Masalah | |
| B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah | |
| C. Tujuan Penelitian | |
| D. Kegunaan Penelitian | |
| E. Teknik Penulisan | |
| F. Sistematika Penulisan | |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---|-------|
| A. Konsep dan Aspek Aspek Moralitas | |
| 1. Pengertian Moralitas | |
| 2. Nilai-nilai Moralitas | |
| 3. Fungsi Moralitas | |
| B. Konsep dan Aspek Aspek Hukum Islam | |
| 1. Pengertian Hukum Islam | |
| 2. Fungsi Hukum Islam | |
| 3. Tujuan Hukum Islam | |
| 4. Sumber Hukum Islam | |
| 5. Ruang Lingkup Hukum Islam | |
| 6. Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Lain | |
| 7. Pentingnya Hukum Islam dalam Kehidupan | |
| 8. Tantangan Hukum Islam di Era Modern | |
| 9. Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Bangsa | |
| 10. Kesimpulan | |
| 11. Daftar Pustaka | |

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iii |
| NOTA DINAS PENGUJI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| ABSTRAK | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 11 |
| E. Telaah Pustaka | 11 |
| F. Sistematika Pembahasan. | 17 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Konsep Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>) | 18 |
| 1. Pengertian <i>Hadhanah</i> | 18 |
| 2. Tujuan dan Urgensi <i>Hadhanah</i> | 22 |
| B. Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam | 24 |
| 1. Dasar Hukum Hak Asuh Anak dalam Islam | 24 |
| 2. Prinsip-prinsip Hak Asuh Anak dalam Islam..... | 26 |
| 3. Hak Asuh Anak dalam Perspektif Mazhab Fikih..... | 28 |
| 4. Kriteria Penerima Hak Asuh Anak..... | 30 |
| 5. Hak Asuh Anak Jika Orang Tua Bercerai | 32 |
| C. Hak Asuh Anak dalam Hukum Positif..... | 33 |
| 1. Dasar Hak Asuh Anak dalam Hukum Positif..... | 33 |
| 2. Pengaturan Hak Asuh Anak Berdasarkan KHI | 34 |
| 3. Peran Pengadilan dalam Penentuan Hak Asuh..... | 35 |
| 4. Ketentuan Lain Terkait Hak Asuh Anak | 35 |
| 5. Prinsip Kesejahteraan Anak dalam Hukum Positif | 36 |
| D. <i>Al-'Urf</i> | 37 |
| 1. Pengertian <i>Al-'urf</i> | 37 |
| 2. Macam-macam <i>Al-'urf</i> | 37 |
| E. Teori Kesejahteraan Anak (<i>The Best Interest Of The Child</i>)..... | 39 |
| 1. Pengertian Teori Kesejahteraan Anak..... | 39 |
| 2. Aspek-aspek Kesejahteraan Anak..... | 39 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| | 3. Implementasi dalam Hukum Islam | 40 |
| | 4. Implementasi dalam Hukum Positif di Indonesia | 41 |
| | 5. Studi Kasus di Desa Sengir Kecamatan Payung | 42 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | |
| | A. Jenis Penelitian | 45 |
| | B. Sumber Data dan Informan Penelitian | 46 |
| | 1. Sumber Data | 46 |
| | 2. Informan Penelitian | 46 |
| | C. Teknik Pengumpulan Data | 48 |
| | 1. Observasi | 48 |
| | 2. Wawancara | 49 |
| | 3. Dokumentasi | 49 |
| | D. Keabsahan Data | 50 |
| | E. Analisis Data | 51 |
| | | |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| | A. Deskripsi Profil Penelitian | 52 |
| | 1. Profil Desa Sengir | 52 |
| | 2. Visi dan Misi Desa Sengir | 52 |
| | 3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa Sengir | 53 |
| | 4. Kondisi Geografis Desa Sengir | 53 |
| | 5. Jumlah Penduduk Desa Sengir | 54 |
| | 6. Struktur Organisasi Desa Sengir Kecamatan Payung | 57 |
| | B. Praktik Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian di Desa Sengir | 58 |
| | C. Analisis Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Sengir Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan | 62 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 68 |
| | B. Saran | 69 |
| | | |
| | DAFTAR PUSTAKA | 71 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------|---------------------------|
| Lampiran 1 | Daftar Riwayat Hidup |
| Lampiran 2 | SK Pembimbing |
| Lampiran 3 | Kartu Bimbingan |
| Lampiran 4 | Surat Izin Penelitian |
| Lampiran 5 | Profil Desa |
| Lampiran 6 | Foto Wawancara |
| Lampiran 7 | Instrumen Wawancara |
| Lampiran 8 | Transkrip Hasil Wawancara |
| Lampiran 9 | Dokumentasi |